KEBERADAAN HUTAN LINDUNG SENTAJO RAYA DALAM MENDUKUNG KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA KOTO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

OLEH:

NURIN GUSNI INDRA WATI

NPM. 220205010

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

KEBERADAAN HUTAN LINDUNG SENTAJO RAYA DALAM MENDUKUNG KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA KOTO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

NURIN GUSNI INDRA WATI

NPM. 220205010

Disetujui untuk mengikuti ujian skripsi dan komprehensif

Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus Candra,ST.,M.Si	Dr.RetniPratiwi,SE.,M.M
NIDN.1020088701	NIDN.1023018902

ii

HALAMAN PENGESAHAN

KEBERADAAN HUTAN LINDUNG SENTAJO RAYA DALAM MENDUKUNG KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA KOTO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

NURIN GUSNI INDRA WATI

NPM. 220205010

Telah dipertahankan didepan Tim penguji
Pada tanggal 15 Sep 2026
Dinyatakan telah memenuhi syarat,

Teluk Kuantan,
Disahkan oleh Dewan penguji

Jabatan dan seminar	Nama Dewan Seminar	Tanda tangan
Ketua Sidang	Ria Asmeri jafra, ST., MT	
Pembimbing I	Agus Candra, ST.,M.Si	
Pembimbing II	Dr.Retni Pratiwi,SE.,MM	
Penguji Utama	Riki Ruspianda, S.,M.Si	
Anggota Penguji	Rikki Afrizal, S.Pd., M.Sc	

Fakultas Teknik
Dekan

Agus Candra,ST.,M.Si
NIDN.1020088701

Perencanaan Wilayah Dan Kota
Ketua

Rikki Afrizal,S.Pd.,M.Sc
NIDN.1022128603

iii

HALAMAN PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Nurin Gusni Indra Wati
Npm	:	220205010
Program studi	:	Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul	:	keberadaan hutan lindung sentajo raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat desa koto sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar-benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penciblakan dari karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan budaya akademik program studi perencanaan wilayah dan kota Merupakan penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak menggangu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.

Demikian pertanyaan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab.

Teluk Kuantan, 15 September 2026



Nurin Gusni Indra Wati
NPM.220205010

iv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, serta menganalisis bentuk kearifan lokal yang menjaga keberadaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 6 informan kunci dan 95 responden dari masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumen, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan yang oleh masyarakat dikenal sebagai *Rimbo Larangan* ini mendukung kehidupan sosial budaya dalam empat aspek, yaitu ruang aktivitas sosial, pelaksanaan tradisi adat, penguatan interaksi dan gotong royong, serta pembentuk identitas budaya. Kearifan lokal yang menjaga keberadaan hutan terwujud dalam nilai budaya *Alam Takambang Jadi Guru*, sistem perlindungan *Rimbo Larangan*, dan peran *Ninik Mamak* sebagai pemimpin adat, yang menurut para informan telah menjaga keutuhan hutan secara turun-temurun. Keberadaan kawasan ini juga diperkuat oleh penetapan formal pemerintah dan pengelolaan adat yang berjalan beriringan. Dengan demikian, Hutan Lindung Sentajo Raya bukan sekadar kawasan pelindung lingkungan, melainkan bagian dari jati diri dan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Koto Sentajo.

Kata kunci: keberadaan hutan lindung, *Rimbo Larangan*, sosial budaya, kearifan lokal, *Ninik Mamak*

ABSTRACT

This study aims to describe how the existence of the Sentajo Raya Protected Forest supports the socio-cultural life of the community of Koto Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, and to analyze the local wisdom that safeguards it. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through in-depth interviews with six key informants and 95 community respondents, field observation, and document review, and were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that the forest, known locally as *Rimbo Larangan*, supports community socio-cultural life in four aspects: a space for social activities, a setting for customary traditions, a basis for strengthening social interaction and mutual cooperation (*gotong royong*), and a foundation of cultural identity. The local wisdom that safeguards the forest is expressed through five cultural values, including *Alam Takambang Jadi Guru* (nature as teacher) and consensus-based deliberation (*musyawarah mufakat*), the *Rimbo Larangan* protection system, and the role of *Ninik Mamak* as customary leaders, which, according to the informants, have kept the forest intact across generations. These customary rules operate in line with the designation of protected forest areas in the Kuantan Singingi Regency spatial plan (RTRW). It is concluded that the Sentajo Raya Protected Forest is not merely an environmental protection area but an integral part of the identity and continued way of life of the Koto Sentajo community.

Keywords: existence of protected forest, *Rimbo Larangan*, socio-cultural life, local wisdom, *Ninik Mamak*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada penulis sehingga dapat me nyelesaikan skripsi ini dengan judul keberadaan hutan lindung sentajo raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat desa koto sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Muslim ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Kuantan Singingi. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya terkait topik yang diteliti.

Selama proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan yang tiada henti maka rasanya sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Untuk itu dalam sebuah karya yang sederhana ini penulis hantarkan terima kasih kepada:

1. Orangtua tercinta, Ayahanda Indra dan Ibunda Gusnaria. Terima kasih telah memberikan semangat, do'a, dan segala dukungannya sejak peneliti lahir hingga saat ini, dengan tidak pernah lelahnya memberikan motivasi serta kesabaran kepada peneliti.
2. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S. Pd. I., M. Pd. I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Agus Candra ST., M. Si selaku Dekan Fakultas Teknik.
4. Bapak Rikki Afrizal, S. Pd., M. Sc selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

5. Bapak Agus Candra ST., M. Si selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan, kritik, dan saran.
6. Ibu Dr. Retni Pratiwi S.E., M.M selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, kritik, dan saran
7. Teman-teman terdekat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan laporan ini. Kehadiran dan bantuan kalian menjadi sumber motivasi yang berarti bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik.
8. Kepada Bapak Ibu Dosen Pembimbing, Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya, dukungan dan saran selama bimbingan.
9. Kepada Tiara,Penulis Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat transparansif dan membangun sangat diharapkan dari pembaca terutama kepada dosen pembimbing demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Teluk Kuantan, 15 September 2026

Nurin Gusni Indra Wati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Pengertian Hutan 7
2.1.2 Hutan Lindung 9
2.1.3 Dasar Hukum Penetapan Hutan Lindung Sentajo Raya 11
2.1.4 Fungsi dan Manfaat Hutan Lindung 12
2.1.5 Keberadaan Hutan Lindung dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyaraka 14
2.1.6 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan 19
2.1.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan 24

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 26
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian 29
3.2 Tempat dan Waktu 30
3.3 Sumber data penelitian 30
3.4 Teknik pengumpulan data 34
3.5 Teknik Analisis Data 39
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 43
4.1Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
4.1.1 Gambaran Umum Desa Koto Sentajo 43
4.2 Hasil Penelitian 45
4.2.1 Keberadaan Hutan Lindung Sentajo raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat 45
4.2.2 Kearifan Lokal dalam Menjaga Keberadaan Hutan 62
4.3 Pembahasan 75
4.3.1 Keberadaan Hutan Lindung dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat 75
4.3.2 Kearifan Lokal dalam Menjaga Keberadaan Hutan Lindung 77
BAB V Penutup 80
5.1 Kesimpulan 80
5.2 Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 28
Tabel 3.1 Variabel penelitian 32
Tabel 3.2 Daftar Jumlah Informan 35
Tabel 3.3 Daftar Responden.....37
Tabel 4.1 Batas Administratif Desa Koto Sentajo 43
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 44
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....44
Tabel 4.4 Aktivitas sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung Sentajo Raya.....47
Tabel 4.5 Tradisi dan Kegiatan Adat yang Berkaitan dengan Hutan Lindung sentajo raya.....52
Tabel 4.6 Bentuk Interaksi Sosial antarwarga 56
Tabel 4.7 Unsur Identitas Budaya Masyarakat yang Terkait Hutan Lindung.....60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Hutan Lindung Sentajo Raya 33

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 42

Gambar 4.1 Gotong royong kawasan hutan lindung..... 47

Gambar 4.2 Tradisi Hari Rayo Rumah Godang dan Silek Pendekar..... 53

Gambar 4.3 Musyawarah Pengelolaan Hutan..... 57

Gambar 4.4 Patroli Bersama dan Pemantauan Kawasan 68

Gambar 4.5 Cagar Budaya dan Masjid Usang Raudhatul Jannah 62

Gambar 4.6 Rumah Godang..... 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data 86

Lampiran 2. Surat Riset..... 87

Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara..... 87

Lampiran 4. Dokumentasi..... 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan strategis, tidak hanya secara ekologis sebagai penyangga kehidupan, tetapi juga secara sosial-budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Salah satu kawasan hutan yang memiliki keberadaan penting dan unik adalah Hutan Lindung Sentajo Raya yang terletak di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya memiliki dasar hukum yang kuat dan berjenjang. Secara hukum nasional, kawasan ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Negara melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, dan diperkuat melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 10774 Tahun 2025 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan atau perusakan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai ketentuan

Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Secara hukum daerah, keberadaan kawasan ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024–2044, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang menetapkan Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 44.851 hektare tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau, dan Kecamatan Sentajo Raya. Perlu dipahami bahwa angka tersebut adalah luas kawasan hutan lindung secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Secara khusus, kawasan yang dikenal dan dikelola masyarakat Desa Koto Sentajo secara adat sebagai "Rimbo Larangan" memiliki luas sekitar 350 hektare, dan penetapan Perda ini menegaskan bahwa kawasan tersebut secara legal-formal juga telah diakui statusnya sebagai kawasan hutan lindung dalam tata ruang daerah.

Jauh sebelum ada peraturan daerah maupun keputusan menteri, keberadaan hutan ini sudah dijaga oleh masyarakat Desa Koto Sentajo secara turun-temurun melalui sistem adat yang dikenal sebagai "Rimbo Larangan", yaitu kawasan yang dilarang dirusak, ditebang, atau dieksploitasi secara sembarangan berdasarkan aturan adat yang berlaku turun-temurun. Sistem pengelolaan berbasis adat ini telah berlangsung ratusan tahun dan terbukti efektif menjaga kelestarian hutan hingga saat ini.

Pengakuan dan pengelolaan secara adat ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 36, memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menetapkan kawasan hutan lindung, sehingga penetapan melalui Peraturan Daerah tersebut sah dan berwenang. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya Pasal 94 ayat (1) dan (2), mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan lindung berdasarkan kearifan lokal. Dengan demikian, aturan adat "Rimbo Larangan" yang diterapkan masyarakat Desa Koto Sentajo sejalan dan diakui secara hukum nasional.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya diakui melalui rangkaian pengakuan yang berjenjang, mulai dari hukum nasional, hukum daerah, hingga hukum adat, yang saling menguatkan satu sama lain. Namun demikian, keberadaan suatu kawasan hutan lindung tidak berhenti pada pengakuan hukum semata. Hutan lindung juga memiliki fungsi ekologis yang penting, yaitu sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon sekaligus penyangga kehidupan yang menjaga keseimbangan ekosistem, serta nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, mencakup pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Masyarakat lokal di Indonesia pada umumnya memiliki hubungan yang erat dengan kawasan hutan. Hubungan tersebut terbentuk melalui interaksi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, sehingga melahirkan nilai-nilai, norma, dan aturan yang mengatur pemanfaatan hutan. Hutan tidak hanya dipandang

sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan identitas budaya masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan hutan memiliki dimensi yang luas karena turut memengaruhi pola interaksi, kebiasaan, serta tradisi masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan lindung di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan terhadap sumber daya hutan, perubahan fungsi lahan, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan lindung perlu didukung tidak hanya oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Kearifan lokal menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang efektif karena didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat dan memiliki sanksi sosial yang kuat.

Kearifan lokal tidak hanya berfungsi dalam menjaga kelestarian hutan, tetapi juga membentuk kehidupan sosial budaya masyarakat, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Hal ini tampak pada Hutan Lindung Sentajo Raya, yang sejak zaman nenek moyang dikelola dengan sistem adat "Rimbo Larangan" yang melarang penebangan liar dan perusakan lingkungan. Sistem pengelolaan berbasis adat ini terbukti berjalan sangat efektif, ditandai dengan minimnya bahkan tidak adanya pelanggaran di kawasan tersebut, sekaligus menjadi fondasi utama dalam keharmonisan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo hingga saat ini.

Keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dapat dipahami dari kaitannya dengan berbagai aktivitas sosial dan budaya masyarakat Desa Koto Sentajo.

Hutan menjadi ruang berlangsungnya kegiatan adat, interaksi sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam penelitian ini, keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya di Desa Koto Sentajo dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu keterkaitan keberadaan hutan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat serta bentuk kearifan lokal yang digunakan masyarakat dalam menjaga dan mengelola keberadaannya. Kedua aspek ini dipilih karena keberadaan suatu kawasan hutan lindung tidak hanya ditentukan oleh status hukum formalnya sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga oleh sejauh mana hutan tersebut tetap hidup dan dipertahankan keberadaannya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam Mendukung Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo?

2. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Koto Sentajo dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

1 mendeskripsikan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo.

2 Menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Koto Sentajo dalam menjaga keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian terkait perhutanan sosial serta keterkaitan keberadaan hutan lindung dengan kehidupan sosial budaya masyarakat adat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai kearifan lokal berupa nilai-nilai budaya dan pengelolaan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan lembaga adat dalam memperkuat partisipasi masyarakat untuk menjaga keberadaan dan kelestarian Hutan Lindung Sentajo Raya serta mendukung keberlanjutan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan manusia. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan dan habitat bagi berbagai satwa, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Keberadaan hutan memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial.

Hutan dapat didefinisikan sebagai kawasan yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi, terutama pepohonan, yang membentuk suatu ekosistem tempat berinteraksinya unsur biotik dan abiotik di dalamnya. Suharjito (2017) menjelaskan bahwa hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologi, melainkan juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Selain itu, hutan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hutan sering dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian, tempat memperoleh hasil hutan, serta sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Suharjito (2017) menjelaskan bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di

sekitarnya, sehingga keberadaan hutan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kawasan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan dan berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di dalamnya. Hutan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi.

Jenis-jenis hutan di Indonesia menurut Indriyanto (2017) yaitu:

1. Hutan Lindung

   Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Peran utamanya meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir, serta pengendalian erosi sehingga keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan lingkungan.

2. Hutan Produksi

   Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non-kayu. Pemanfaatannya dilakukan secara terencana agar tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan.

3. Hutan Produksi Terbatas

   Hutan produksi terbatas adalah bagian dari hutan produksi yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya. Kondisi seperti kemiringan lereng, jenis tanah, dan faktor lingkungan lainnya menyebabkan kegiatan eksploitasi harus dilakukan secara hati-hati dan terbatas.

4. Hutan Produksi Tetap

   Hutan produksi tetap merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan produksi secara optimal. Pengelolaannya dilakukan dengan sistem tertentu agar hasil yang diperoleh tetap berkelanjutan.

5. Hutan Tanaman Industri (HTI)

   Hutan Tanaman Industri adalah hutan yang dibangun secara sengaja dengan menanam jenis-jenis tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri. Biasanya hutan ini bersifat homogen dan dikelola secara intensif.

6. Hutan Konservasi

   Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan ini meliputi taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa yang dilindungi dari aktivitas eksploitasi.

7. Hutan Adat / Hutan Hak

   Hutan adat atau hutan hak merupakan kawasan hutan yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat atau perseorangan. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat setempat.

2.1.2 Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut. Hutan lindung

merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Fungsi tersebut meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pengendalian intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem. Keberadaan hutan lindung sangat penting dalam menjaga stabilitas lingkungan agar tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Pengertian hutan lindung di Indonesia secara yuridis diatur dalam (Republik Indonesia, 1999), yang menyatakan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dengan demikian, pemanfaatan hutan lindung dibatasi agar tidak merusak fungsi utamanya, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Selain memiliki fungsi ekologis, hutan lindung juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering memanfaatkan kawasan hutan lindung secara terbatas untuk berbagai kegiatan yang tidak merusak lingkungan, seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu, kegiatan pendidikan lingkungan, serta kegiatan wisata alam. Santoso (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar dapat membantu menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama dalam melindungi sistem penyangga kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan

lindung memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan melalui pengaturan tata air, pencegahan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Oleh karena itu, keberadaan hutan lindung perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang

2.1.3 Dasar Hukum Penetapan Hutan Lindung Sentajo Raya

Penetapan suatu kawasan sebagai hutan lindung tidak hanya bersumber dari ketentuan sektor kehutanan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam produk hukum tata ruang daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang di dalamnya memuat rencana pola ruang, termasuk penetapan kawasan lindung.

Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan RTRW terbarunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024–2044. Dalam Pasal 25 huruf b jo. Pasal 27 Perda tersebut, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ditetapkan berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 44.851 hektare, yang salah satu wilayah persebarannya berada di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi lokasi Hutan Lindung Sentajo Raya yang menjadi objek penelitian ini berada. Ketentuan ini menjadi dasar hukum formal yang memperkuat keabsahan status Hutan Lindung Sentajo Raya, sekaligus menjadi landasan legal-administratif yang beririsan dengan sistem pengelolaan adat “Rimbo Larangan” yang telah dijalankan masyarakat Desa Koto Sentajo secara

turun-temurun. Dengan demikian, keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya memiliki legitimasi ganda: legitimasi adat melalui kearifan lokal masyarakat, dan legitimasi hukum formal melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1.4 Fungsi dan Manfaat Hutan Lindung

Hutan lindung memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Keberadaan hutan lindung tidak hanya berfungsi sebagai kawasan perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan hutan lindung harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Arif, 2018).

Menurut Santoso (2022), fungsi utama hutan lindung adalah sebagai kawasan yang berperan dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Fungsi tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi sumber daya alam, serta mengurangi berbagai risiko kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas manusia maupun faktor alam.

Secara umum, fungsi dan manfaat hutan lindung dapat dijelaskan sebagai berikut: (Arif, 2018).

1. Mengatur tata air

   Hutan lindung berfungsi sebagai pengatur tata air yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaan pepohonan dan vegetasi di kawasan

hutan mampu menyerap air hujan sehingga dapat menjaga ketersediaan air tanah serta mengurangi risiko terjadinya kekeringan.

2. Mencegah banjir dan erosi

   Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan lindung mampu menahan aliran air hujan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya banjir dan erosi tanah. Akar-akar pohon juga membantu menjaga kestabilan tanah agar tidak mudah longsor.

3. Menjaga kesuburan tanah

   Hutan lindung berperan dalam menjaga kesuburan tanah melalui proses alami seperti pelapukan daun dan bahan organik lainnya yang jatuh ke tanah. Proses tersebut membantu meningkatkan kandungan unsur hara yang diperlukan bagi kesuburan tanah.

4. Melindungi keanekaragaman hayati

   Hutan lindung menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Keberadaan kawasan hutan ini sangat penting dalam menjaga kelestarian berbagai spesies makhluk hidup agar tidak mengalami kepunahan.

5. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat

   Selain fungsi ekologis, hutan lindung juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu, kegiatan wisata alam, serta sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan lingkungan.

Selain fungsi ekologis, hutan lindung juga memiliki dimensi sosial yang penting. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan

lindung tidak hanya memandang kawasan tersebut dari segi manfaat lingkungan, tetapi juga dari segi persepsi, interaksi, dan partisipasi dalam pelestariannya. Supartono dkk. (2014) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan lindung memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menjaga kawasan hutan. Sofyan (2018) juga menunjukkan bahwa persepsi para pihak, baik lembaga formal maupun masyarakat, berpengaruh terhadap cara pandang dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan lindung.

Mujahidin (2004) menambahkan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan lindung terbentuk dalam konteks ekonomis, ekologis, dan kultural, di mana pranata sosial budaya turut mendukung upaya pelestarian hutan. Sementara itu, Sari dkk. (2023) menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan peran dalam pelestarian serta pemanfaatan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kehutanan dan nilai-nilai lokal yang berkembang.

Dengan demikian, hutan lindung tidak hanya berfungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memengaruhi persepsi, interaksi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan.

2.1.5 Keberadaan Hutan Lindung dalam Mendukung Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Kehidupan sosial budaya masyarakat merupakan keseluruhan pola kehidupan yang terbentuk dari interaksi antarindividu dalam suatu kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai, norma, adat istiadat, serta kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun. Hal tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari serta bagaimana mereka

mempertahankan identitas budaya yang dimiliki. Menurut Koentjaraningrat (2015), kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hutan lindung tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitarnya, termasuk masyarakat Desa Koto Sentajo. Keterkaitan hutan lindung dengan aspek sosial budaya dapat dilihat dari bagaimana keberadaan hutan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kehidupan, nilai, dan aktivitas masyarakat.

Narwoko dan Suyanto (2016) menjelaskan bahwa kehidupan sosial masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menghasilkan suatu sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Huraerah (2019) menambahkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, sistem nilai, serta struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberadaan hutan lindung memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Mujahidin (2004) menemukan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan lindung tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ekologis dan kultural, di mana pranata sosial budaya turut mendukung upaya pelestarian hutan. Supartono

dkk. (2014) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan lindung memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan kawasan tersebut, baik dalam bentuk pemanfaatan maupun upaya penjagaan.

menambahkan bahwa persepsi para pihak terhadap hutan lindung dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kepentingan masing-masing, yang pada akhirnya membentuk pola interaksi yang berbeda antara masyarakat dan kawasan hutan Sofyan (2018). Putri (2015) memperlihatkan bahwa ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan, hal ini dapat mengganggu hubungan sosial dan keberlanjutan pemanfaatan lahan, sehingga penting adanya mekanisme pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara adil.

menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan lindung tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga pada nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hutan lindung memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan kehidupan sosial budaya masyarakat, sekaligus menjadi objek yang dikelola melalui partisipasi dan kearifan lokal Sari dkk. (2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan hutan lindung tidak hanya dipandang dari aspek ekologis, tetapi juga dari aspek sosial budaya, persepsi, interaksi, konflik, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Desa Koto Sentajo, Hutan Lindung Sentajo Raya menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang terwujud melalui aktivitas sosial, tradisi adat, interaksi antarwarga, dan identitas budaya yang terkait dengan kawasan hutan.

Berikut adalah poin-poin penjelasan indikator sosial budaya, yaitu:

1. Aktivitas Sosial Budaya Masyarakat

Aktivitas sosial budaya masyarakat adalah segala bentuk tindakan, interaksi, dan kegiatan bermasyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma, tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Aktivitas ini mencakup perilaku manusia dalam kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mencapai tujuan hidup bersama. Bentuk aktivitas meliputi musyawarah adat, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pendidikan nilai kepada generasi muda, serta penyambutan tamu yang menjadikan hutan sebagai kebanggaan desa.

2. Tradisi dan Kegiatan Adat

Tradisi adalah kebiasaan atau warisan budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan adat adalah serangkaian ritual nyata yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan norma suatu daerah. Bentuknya meliputi upacara penetapan batas kawasan, tradisi berkumpul di tepian hutan pada hari besar, pembukaan acara dengan penghormatan kepada alam, serta pengukuhan pemimpin adat yang berjanji menjaga hutan.

3. Interaksi Sosial Antarwarga

Interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Dalam konteks ini, terwujud melalui sistem pelaporan dan informasi antarwarga jika ada orang asing masuk, pertukaran pengetahuan tentang alam, penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan, serta kepedulian warga yang bekerja di luar desa terhadap kondisi hutan.

4. Identitas Budaya Masyarakat

Identitas budaya adalah ciri khas, karakteristik, atau jati diri yang melekat pada kelompok masyarakat dan membedakannya dengan kelompok lain. Terwujud melalui Rimbo Larangan sebagai tanda pengenal desa, keterkaitan Rumah Godang dengan hutan, sebutan "penjaga rimbo" bagi warga, serta ungkapan-ungkapan sehari-hari yang mengingatkan untuk menjaga hutan.

Peran kehidupan sosial budaya masyarakat dalam kaitannya dengan hutan lindung menunjukkan bahwa hutan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Adapun peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Santoso, 2022)

1. Sebagai ruang pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya

   Hutan lindung sering dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan adat, tradisi, serta aktivitas sosial yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat.

2. Memperkuat interaksi dan solidaritas sosial

   Aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan mendorong terjadinya kerja sama, gotong royong, serta musyawarah dalam masyarakat.

3. Mendukung pelestarian kearifan lokal

   Keberadaan hutan lindung berkaitan erat dengan aturan adat dan nilai-nilai lokal yang mengatur pemanfaatan hutan secara bijaksana.

4. Membentuk identitas budaya masyarakat

   Hutan lindung menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan nilai, tradisi, dan cara pandang masyarakat terhadap alam.

5. Mengatur hubungan manusia dengan lingkungan

   Kehidupan sosial budaya masyarakat melalui norma dan nilai yang berkembang berperan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan.

2.1.6 Kearifan Lokal dalam Menjaga dan Mempertahankan Keberadaan Hutan lindung

Kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola keberadaan hutan lindung merupakan bentuk pengetahuan dan praktik yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dalam mempertahankan kehadiran, kelestarian, serta pemanfaatan hutan secara bijaksana. Kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam sehingga membentuk aturan, nilai, serta kebiasaan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Menurut Salam (2017), kearifan lokal merupakan sistem nilai dan norma yang dimiliki masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kearifan lokal terwujud dalam upaya mempertahankan keberadaan hutan melalui berbagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan kawasan. Aturan tersebut berupa larangan menebang pohon secara sembarangan, pembatasan pengambilan hasil hutan, serta penetapan kawasan tertentu yang harus tetap ada dan tidak boleh diubah fungsinya. Selain itu, masyarakat juga menerapkan sistem pengawasan bersama agar keberadaan hutan tetap terjaga dari kerusakan. Suharjito (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan berbasis kearifan

lokal terbukti efektif menjaga agar hutan tetap lestari, karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Selain aturan tertulis maupun tidak tertulis, kearifan lokal juga tercermin dalam kegiatan sosial yang mengukuhkan makna keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa masyarakat adat di Indonesia memiliki tradisi atau ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam dan hutan. Tradisi tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran agar hutan tetap dihormati dan dijaga keberadaannya, serta menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Rachman (2019) menyatakan bahwa kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat adat merupakan bentuk pengetahuan tradisional yang sangat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam karena nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penjelasan indikator tentang kearifan lokal yaitu:

1. Nilai-nilai budaya

Nilai budaya adalah prinsip, keyakinan, atau standar yang dianggap penting oleh suatu masyarakat dan dijadikan pedoman dalam berperilaku serta berinteraksi dengan orang lain. Nilai ini diwariskan secara turun-temurun melalui pendidikan, adat istiadat, dan pengalaman sosial, sehingga menjadi fondasi yang menjaga agar keberadaan hutan tetap dihormati dari generasi ke generasi.

Dalam konteks menjaga keberadaan hutan, Narwoko & Suyanto (2016) menambahkan bahwa nilai budaya menjadi landasan pandangan masyarakat terhadap alam — seperti prinsip *"Alam takambang jadi guru"* yang mengajak manusia menjaga keseimbangan, bukan mengeksploitasi secara berlebihan. Prinsip inilah yang menjadi pegangan warga dalam memperlakukan Hutan

Lindung Sentajo Raya. Nilai ini menentukan sikap warga: apakah hutan dipandang sebagai warisan yang harus tetap ada, sumber kehidupan yang dijaga keberadaannya, atau sekadar lahan yang diambil hasilnya. Nilai inilah yang membuat aturan ditaati secara sukarela, sehingga keberadaan hutan tetap terjaga.

Bentuk-bentuk nilai budaya dalam pengelolaan hutan meliputi:

a) Prinsip "Alam Takambang Jadi Guru

b) Hutan sebagai Warisan, Bukan Milik Pribadi

c) Manusia sebagai Penerima Titipan, Bukan Pemilik Mutlak

d) Keseimbangan Alam = Kesejahteraan Hidup

e) Nilai kesederhanaan dan kecukupan

2. Rimbo larangan

Rimbo Larangan adalah kawasan hutan yang dijaga keberadaannya melalui aturan adat masyarakat agar tidak terjadi kerusakan atau perubahan fungsi. Dalam sistem ini, masyarakat dilarang menebang pohon, merusak hutan, atau mengambil hasil hutan secara sembarangan. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar keberadaan hutan tetap terpelihara sekaligus mempertahankan hubungan harmonis antara masyarakat dengan alam. Menurut penelitian Zubir dkk. (2023), Rimbo Larangan adalah kawasan hutan adat yang dilindungi dengan aturan adat ketat, di mana dilarang menebang pohon, merusak ekosistem, atau mengambil sumber daya secara sembarangan. Aturan ini lahir dari kebijaksanaan leluhur untuk menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, sekaligus mewujudkan hubungan harmonis manusia dan alam.

Aspek-aspek penting Rimbo Larangan meliputi:

a) Penetapan kawasan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Ninik Mamak

b) Aturan adat yang melarang penebangan, pembukaan lahan, pembakaran, pengambilan kayu komersial, dan perburuan satwa

c) Sanksi pelanggaran berupa teguran, denda adat, hingga pengucilan sosial

d) Pengawasan bersama melalui patroli berkala yang dikoordinasikan Ninik Mamak

e) Pewarisan aturan secara lisan dari generasi ke generasi

f) Sejalan dengan penetapan Hutan Lindung Sentajo Raya oleh pemerintah

3. Peran ninik mamak

Ninik Mamak adalah pemimpin adat tertinggi yang memegang peran sentral dalam menjaga, mengatur, dan mengukuhkan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya. Berdasarkan Peraturan Daerah terkait Kerapatan Adat Nagari, Ninik Mamak bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara aturan adat, agama, dan hukum negara. Tugas utamanya mencakup pengelolaan harta pusaka, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, penegakan hukum adat, serta pembinaan generasi muda (Tanamonews, 2025).

Menurut Koentjaraningrat (2015), kepemimpinan adat berfungsi sebagai pengontrol sosial yang menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat melalui norma dan sanksi yang telah disepakati bersama. Dalam konteks menjaga keberadaan hutan, peran kepemimpinan adat menjadi sangat penting karena setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan. Salam (2017) menegaskan bahwa lembaga adat

memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelestarian hutan melalui penerapan aturan-aturan tradisional yang bersifat mengikat.

Peran Ninik Mamak dalam pengelolaan hutan lindung meliputi:

a) Pengambil keputusan - Menetapkan kebijakan terkait batas kawasan, izin pemanfaatan, serta langkah-langkah menjaga keberadaan hutan melalui musyawarah mufakat bersama seluruh Datuk Penghulu. Menurut Narwoko dan Suyanto (2016), keputusan bersama memastikan setiap warga memahami dan mendukung pelaksanaannya.

b) Penegak hukum adat - Mengawasi kepatuhan terhadap aturan serta menyelesaikan pelanggaran yang mengancam keberadaan hutan melalui sidang adat yang terbuka. Soekanto (2013) menjelaskan bahwa penegakan norma berbasis kesadaran bersama cenderung lebih efektif dibandingkan sekadar perintah dari luar.

c) Penjaga harta pusaka-Menegaskan bahwa hutan adalah warisan leluhur yang tidak boleh dijual, digadaikan, atau diubah fungsinya. Keberadaannya harus dipertahankan untuk anak cucu, setara dengan Rumah Godang dan tanah ulayat (Salam, 2017).

d) Pengawas kawasan hutan lindung - Memantau kondisi hutan secara langsung dan mengkoordinasikan pemantauan oleh warga, sehingga setiap gangguan terhadap keberadaan hutan dapat segera diketahui dan ditangani. Nugroho (2020) menyatakan bahwa pengawasan berbasis masyarakat efektif karena kedekatan warga dengan lingkungannya.

e) Pemberi nasihat - Menanamkan nilai dan kesadaran menjaga keberadaan hutan kepada generasi muda melalui petuah adat di setiap acara dan pertemuan.

Koentjaraningrat (2015) menekankan bahwa pewarisan nilai melalui tokoh adat memastikan kelangsungan budaya pelestarian alam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya tidak hanya berupa pengetahuan atau nilai yang diwariskan, melainkan tercermin dalam praktik nyata: nilai budaya menjadi landasan kesadaran, Rimbo Larangan menjadi sistem perlindungan kawasan, dan Ninik Mamak menjadi pemegang amanah yang memastikan keberadaan hutan tetap terjaga dari generasi ke generasi.

2.1.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan kehadiran, kelestarian, dan keberlangsungan hutan lindung secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lingkungan tersebut. Keterlibatan warga membantu menjaga agar keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya tetap terpelihara, ekosistemnya tidak terganggu, dan manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus. Menurut Nugroho (2020), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan bentuk keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keberadaan hutan tidak hanya terbatas pada kegiatan fisik semata, tetapi juga mencakup kesadaran, kepedulian,

serta tanggung jawab bersama agar hutan tetap ada dan bermanfaat bagi kehidupan. Santoso (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian sumber daya alam yang berada di lingkungan tempat mereka tinggal.

Secara umum, bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keberadaan hutan menurut Nugroho (2020) dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menjaga kawasan hutan agar tetap utuh dan tidak rusak

   Masyarakat berperan mencegah segala aktivitas yang dapat mengancam keberadaan hutan, seperti penebangan liar, pembakaran, serta perambahan kawasan secara tidak bertanggung jawab. Kawasan yang dijaga tetap utuh menjadi bukti nyata bahwa keberadaan hutan dihormati bersama.

2. Memanfaatkan hasil hutan secara bijaksana dan terbatas

   Masyarakat mengambil hasil hutan non-kayu secukupnya sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian. Pengambilan yang tidak berlebihan memastikan bahwa keberadaan hutan tidak terganggu dan sumber daya alamnya tetap tersedia bagi generasi mendatang.

3. Mematuhi aturan adat maupun ketentuan pemerintah

   Kepatuhan terhadap aturan Rimbo Larangan serta peraturan resmi negara menjadi bentuk partisipasi yang nyata. Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, masyarakat secara langsung berkontribusi mempertahankan keberadaan hutan lindung yang diakui secara ganda-baik oleh adat maupun hukum formal.

4. Melakukan pengawasan bersama terhadap kawasan hutan

Masyarakat saling memantau dan melaporkan apabila terdapat tanda-tanda gangguan atau pelanggaran di kawasan. Pengawasan yang berlangsung setiap saat memastikan bahwa setiap ancaman terhadap keberadaan hutan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Selain tindakan nyata di atas, partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan kesadaran untuk menganggap hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Huraerah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan berbasis masyarakat karena keterlibatan tersebut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Kesadaran inilah yang membuat keberadaan hutan tetap dipertahankan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya merupakan keterlibatan aktif warga dalam mempertahankan kehadiran dan kelestarian kawasan melalui berbagai tindakan nyata. Mulai dari menjaga keutuhan hutan, memanfaatkan hasil hutan secara bijaksana, mematuhi aturan yang berlaku, hingga melakukan pengawasan bersama semua bentuk partisipasi ini bekerja secara sinergis agar keberadaan hutan lindung tetap terjaga dari generasi ke generasi.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan melihat penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan serta menemukan

perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Supartono, T., Hudaya, D., & Sulaiman, U. (2014). Persepsi dan Perilaku Masyarakat di Desa Cimara Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat terhadap Keberadaan Hutan Lindung Gunung Tilu.	Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat Desa Cimara terhadap keberadaan Hutan Lindung Gunung Tilu?	Untuk mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan Hutan Lindung.	Deskriptif kualitatif	Masyarakat pada umumnya memiliki persepsi yang baik terhadap keberadaan dan fungsi hutan lindung, meskipun terdapat perbedaan pandangan pada sebagian masyarakat.	Penelitian ini mengukur persepsi dan perilaku masyarakat terhadap hutan lindung. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi aktivitas sosial budaya, tradisi adat, interaksi sosial, dan identitas budaya masyarakat Desa Koto Sentajo.
2	Sofyan, C. (2018). "Persepsi Para Pihak terhadap Keberadaan Hutan Lindung di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara."	Bagaimana persepsi para pihak terhadap keberadaan hutan lindung dan faktor apa saja yang memengaruhi persepsi tersebut?	Menganalisis persepsi para pihak, faktor yang memengaruhinya, serta kepentingan dan pengaruh para pihak dalam pengelolaan hutan lindung.	Survei deskriptif, analisis SEM dan analisis pemangku kepentingan.	Para pihak formal cenderung memiliki persepsi yang baik terhadap keberadaan hutan lindung, sedangkan persepsi masyarakat relatif lebih rendah. Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan karakteristik para pihak.	Penelitian ini mengukur persepsi berbagai pemangku kepentingan dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat hubungan keberadaan hutan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal masyarakat Desa Koto Sentajo, khususnya Rimbo Larangan dan peran Ninik Mamak.

3	Mujahidin, A. (2004). "Interaksi Masyarakat dengan Hutan Lindung: Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi (Studi Kasus Dusun Pelemsari di Lereng Selatan Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, DIY)."	Bagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat serta bentuk dan pola interaksi masyarakat dengan kawasan hutan lindung?	mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat, bentuk dan pola interaksi masyarakat-hutan, tingkat ketergantungan, serta peran masyarakat dalam pelestarian hutan lindung.	Survei deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Interaksi masyarakat dengan hutan lindung berlangsung dalam konteks ekonomis, ekologis, dan kultural; pranata sosial budaya turut mendukung upaya pelestarian hutan.	Penelitian ini menekankan aspek sosial ekonomi dari interaksi masyarakat dengan hutan lindung secara kuantitatif, sedangkan penelitian penulis berfokus secara kualitatif pada keberadaan hutan lindung dalam mendukung kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.
4	Putri, F. J. (2015). "Analisis Konflik antara Masyarakat dengan Perhutani Akibat Pengambilan Lahan Kehutanan: Studi Kasus di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Parongpong, Bandung Barat."	Bagaimana gambaran konflik antara masyarakat yang menempati lahan hutan lindung dengan Perhutani?	Untuk mengetahui gambaran konflik antara masyarakat yang menempati lahan hutan lindung dengan Perhutani.	Kualitatif, studi kasus	Masyarakat menempati lahan hutan lindung sejak 1962 akibat keterbatasan ekonomi; konflik alih fungsi lahan hutan lindung menjadi permukiman belum tuntas terselesaikan.	Penelitian ini membahas konflik keberadaan hutan lindung akibat okupasi lahan oleh masyarakat pendatang, sedangkan penelitian penulis membahas keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya yang tetap utuh dan justru menopang kehidupan sosial budaya masyarakat adat setempat.
5	Sari, D. K., Uddin, A. K., & Hafid, A. R. (2023). "Peran Serta Masyarakat Dusun Vatutela Kelurahan Tondo Kota Palu Terhadap Pelestarian Kawasan Hutan Lindung (Suatu Kajian dari Aspek Hukum Kehutanan)."	Bagaimana peran serta masyarakat dalam pelestarian kawasan hutan lindung ditinjau dari aspek hukum kehutanan?	Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian kawasan hutan lindung.	Yuridis empiris (wawancara, kajian hukum)	Masyarakat memiliki hak dan peran dalam pelestarian serta pemanfaatan hutan lindung sesuai ketentuan perundang-undangan kehutanan yang berlaku.	Penelitian ini meninjau peran serta masyarakat terhadap hutan lindung dari aspek hukum kehutanan formal, sedangkan penelitian penulis meninjau keberadaan hutan lindung dari aspek sosial budaya dan kearifan lokal adat, bukan dari aspek hukum.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Koto Sentajo. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara (interview), yaitu proses dialog secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berjalan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus menunggu hingga seluruh data terkumpul, begitu pula analisis data tidak selalu dilakukan setelah proses pengolahan data selesai.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti dapat sekaligus melakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang diperoleh. Sebaliknya, ketika melakukan analisis data, peneliti juga dapat kembali ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap masih diperlukan, kemudian mengolah serta menganalisisnya kembali. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga data yang diperoleh dianggap cukup dan mampu menjawab tujuan penelitian (Sugiyono, 2019).

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di kawasan Hutan Lindung Sentajo Raya, Desa Koto Sentajo, tepatnya di zona yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat terselenggaranya kehidupan sosial budaya masyarakat sekaligus kawasan Rimbo Larangan yang dijaga secara turun-temurun oleh pemangku adat setempat.

3.3 Sumber data penelitian

Sumber data menjelaskan asal, pemberi, serta jenis data yang dikumpulkan. Data menjadi dasar bagi peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan. Data ini berkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Aktivitas sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan hutan lindung
2. Bentuk-bentuk kearifan lokal seperti nilai, norma, dan aturan adat dalam pemanfaatan hutan
3. Peran lembaga adat dalam menjaga keberadaan dan kelestarian hutan lindung

4. Pemanfaatan serta penghormatan terhadap keberadaan hutan dalam kegiatan adat, pendidikan nilai, dan kehidupan sehari-hari

Subjek penelitian adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terkait keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya. Informan meliputi:

1. Ninik mamak atau tokoh adat
2. Kepala desa
3. Sekretaris Desa
4. Masyarakat Desa
5. Pengelola kawasan hutan

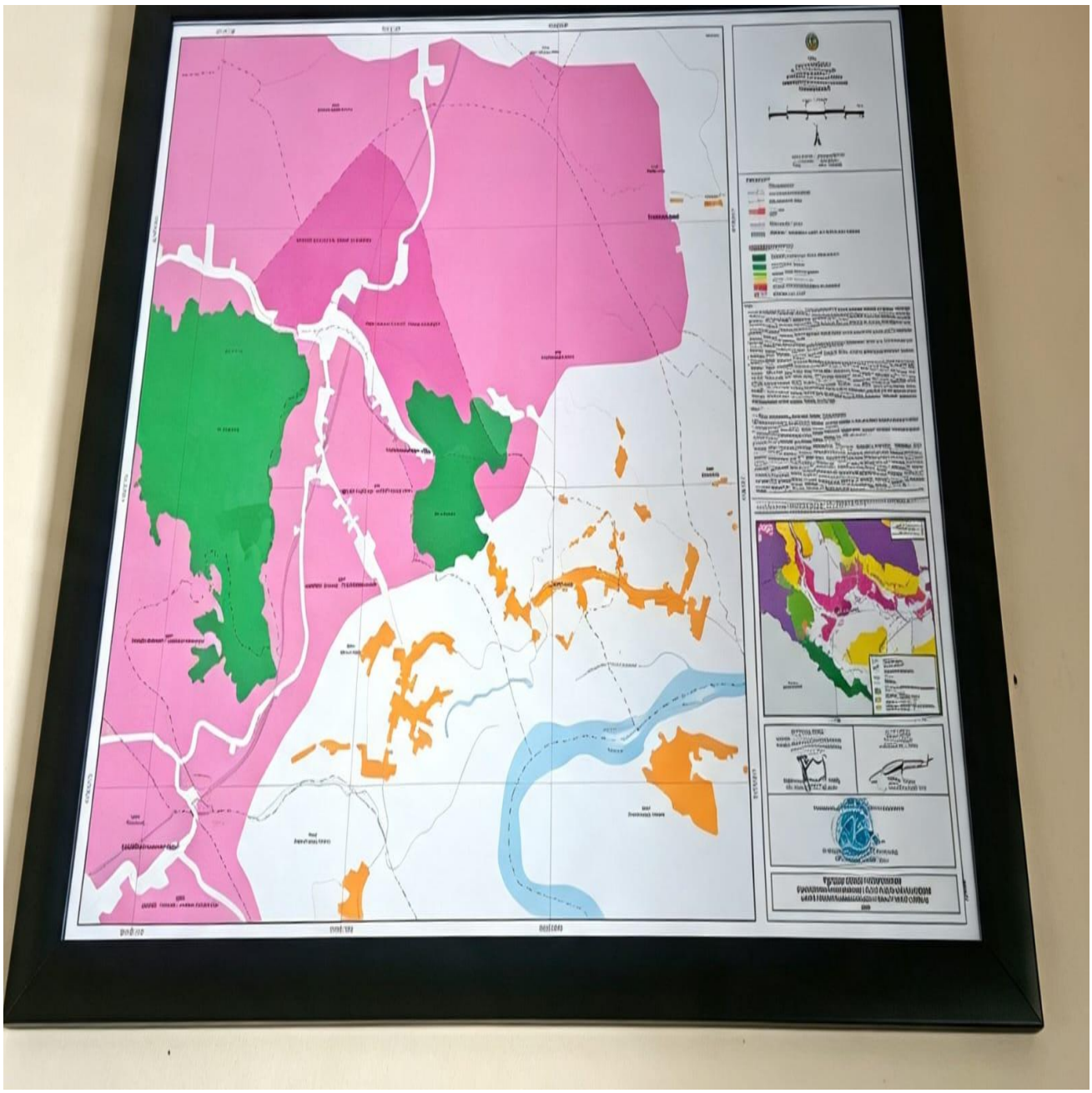
Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kemampuan dan keterlibatan mereka dalam memberikan informasi sesuai fokus penelitian. Melalui keterangan para informan ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keberadaan hutan lindung mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer, diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, peta kawasan, serta peraturan terkait penetapan Hutan Lindung Sentajo Raya. Data ini memperkuat analisis serta memberikan landasan teori dan hukum mengenai keberadaan kawasan tersebut.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	variabel	Indikator
1	Keberadaan hutan lindung sentajo raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat	Aktivitas sosial budaya masyarakat, Tradisi dan kegiatan adat, Interaksi sosial antarwarga,Identitas budaya masyarakat Menurut: Santoso (2022)
2	kearifan lokal masyarakat Desa Koto Sentajo dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan Hutan Lindung	Nilai-nilai budaya, Rimbo larangan, Peran ninik mamak Menurut: Salam (2017)



Gambar 3.1 Peta Hutan Lindung Sentajo Raya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai keberadaan hutan lindung sentajo raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan Dokumentasi penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan nyata karena peneliti terjun langsung mengamati, memahami, serta menafsirkan keadaan yang sebenarnya di lokasi. Melalui observasi, peneliti mengamati secara langsung keberadaan kawasan hutan serta keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hal-hal yang menjadi fokus pengamatan meliputi:

a. Aktivitas sosial budaya yang berkaitan dengan keberadaan hutan-pelaksanaan musyawarah adat, kegiatan patroli penjagaan Rimbo Larangan, pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara terbatas, serta kegiatan yang menunjukkan penghormatan terhadap kawasan hutan.

b. Kondisi fisik keberadaan Hutan Lindung Sentajo Ray-keutuhan kawasan, kerapatan vegetasi, batas-batas wilayah yang dijaga, serta tanda-tanda adanya kerusakan atau perambahan yang mengancam keberadaannya.

c. Upaya menjaga keberadaan hutan oleh masyarakat-keterlibatan Ninik Mamak dalam menetapkan aturan, penegakan ketentuan Rimbo Larangan, serta kesadaran warga agar hutan tetap utuh dan terpelihara.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi terkait kondisi. Dari proses wawancara tersebut, peneliti memperoleh berbagai informasi mengenai keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat serta pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan masyarakat di Desa Koto Sentajo.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui langsung permasalahan Hutan Lindung, antara lain:

Tabel 3.2 daftar jumlah informan

No	Jenis Partisipan	Jabatan/Status	Jumlah
1	Informan Kunci	Kepala Desa Koto Sentajo	1 Orang
2	Informan Kunci	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Informan Kunci	Datuk Penghulu / Ninik Mamak	2 Orang
4	Informan Kunci	Tokoh Adat	1 Orang
5	Informan Kunci	Pengelola Kawasan Hutan	1 Orang
		Total	**6 Orang**

Sumber: Hasil Kajian Penelitian (2026)

Pemilihan informan kunci didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: Kepala Desa dan Sekretaris Desa dipilih karena memiliki otoritas dan akses terhadap data administratif serta kebijakan pemerintah desa terkait pengelolaan Rimbo Larangan. Datuk Penghulu/Ninik Mamak dipilih karena merupakan pemimpin adat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan

menegakkan aturan adat terkait Rimbo Larangan. Dipilih 2 orang dari suku yang berbeda agar representatif. Tokoh Adat dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pelestarian Rimbo Larangan. Pengelola Kawasan Hutan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan Rimbo Larangan.

Untuk memperkuat data kualitatif dari informan kunci, penelitian ini juga melibatkan responden dari masyarakat umum. Penggunaan responden bertujuan untuk melihat persepsi, pemahaman, dan partisipasi masyarakat secara lebih luas terhadap kearifan lokal dalam menjaga kelestarian Rimbo Larangan. Sampel responden diambil dari populasi sebanyak 1.634 jiwa yang berusia 17–60 tahun, dari jumlah total penduduk sebesar 2.786 jiwa yang dikelompokkan berdasarkan profesi (petani, pedagang, IRT) agar seluruh lapisan social terwakili secara proporsional.

Untuk populasi (N) sebanyak 1.634 jiwa, jika gunakan tingkat kesalahan *(margin of error)* sebesar 10% (standar umum untuk penelitian social tingkat desa).

$$n = \frac{n}{1 + N(e^2)}$$

Perhitungan

$\mathrm{N} = 1{,}634$

$e = 0,(10\%)$

$$n = \frac{1.634}{1 + 1.634(0,1^2)}$$

$$n = \frac{1.634}{1 + 1.634(0{,}01)}$$

$$n = \frac{1.634}{1 + 16{,}34}$$

$n = \frac{1.634}{17{,}34} = 94{,}23$ (dibulatkan menjadi 95)

Rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dari populasi 1.634 jiwa dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 95 responden. Selanjutnya, sampel tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok karakteristik masyarakat guna memastikan seluruh lapisan masyarakat terwakili secara proporsional dan seluruh aspek kearifan lokal dalam menjaga kelestarian Rimbo Larangan dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan objektif.

Tabel 3.3 Daftar Responden

No	Jenis Partisipan	Jabatan/Status	Jumlah
1	Responden	Kepala Keluarga	16 Orang
2	Responden	Petani / Pekebun	16 Orang
3	Responden	Ibu Rumah Tangga	16 Orang
4	Responden	Pedagang	16 Orang
5	Responden	Tokoh Pemuda	16 Orang
6	Responden	Masyarakat Umum	15 Orang
		Total	**95 Orang**

Sumber: Hasil Kajian Penelitian (2026)

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu dan mewawancarai informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis sehingga dapat memberikan informasi dengan jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa indikator pengukuran yaitu:

Sosial Budaya:

1. Hutan sebagai ruang kegiatan sosial masyarakat

Diukur dengan mengamati langsung di lapangan apakah keberadaan kawasan hutan menjadi tempat terselenggaranya pertemuan, interaksi, dan kegiatan bersama warga. Selain itu, dilakukan wawancara untuk mengetahui kegiatan apa saja yang berlangsung di kawasan tersebut dan bagaimana kehadiran hutan memperkuat ikatan antarwarga.

2. Tradisi dan kegiatan adat yang berkaitan dengan hutan

Diukur dengan menanyakan langsung kepada tokoh adat dan masyarakat mengenai upacara atau tradisi yang berlangsung di kawasan hutan, serta mengamati pelaksanaannya. Fokus pengukuran adalah bagaimana keberadaan hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan adat dan makna yang terkandung di dalamnya.

3. Interaksi sosial antarwarga

Diukur dengan bertanya kepada masyarakat mengenai hubungan dan kerja sama yang terjalin karena adanya hutan yang dijaga bersama. Diamati bagaimana keberadaan kawasan yang sama mendorong komunikasi, kesepahaman, dan kebersamaan warga dalam menjaga serta memanfaatkan hutan.

4. Identitas budaya masyarakat

Diukur melalui wawancara mendalam untuk mengetahui pandangan masyarakat: apakah keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dianggap sebagai jati diri, kebanggaan, serta ciri khas yang membedakan Desa Koto Sentajo dari desa lain.

Kearifan Lokal:

1. Nilai-nilai budaya

Diukur dengan mewawancarai masyarakat dan tokoh adat untuk mengetahui prinsip-prinsip yang dipegang teguh terkait hutan. Fokusnya adalah nilai-nilai

yang mendasari sikap warga dalam menghormati, menjaga, dan mempertahankan keberadaan hutan secara turun-temurun.

2. Penerapan Rimbo Larangan

Diukur melalui wawancara mendalam kepada tokoh adat dan masyarakat mengenai aturan, batasan, serta pelaksanaan perlindungan kawasan. Pengukuran ditujukan untuk mengetahui bagaimana sistem Rimbo Larangan menjaga agar keberadaan hutan tetap utuh dan tidak diganggu.

3. Peran Ninik Mamak

Diukur dengan menggali informasi melalui wawancara mengenai tugas, wewenang, serta tindakan nyata Ninik Mamak dalam menetapkan aturan, mengawasi, dan memastikan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya tetap terjaga dari generasi ke generasi.

3.Dokumentasi Peneliti

memperoleh sumber data dari Pemerintah Desa, serta dokumentasi berupa Foto yang penulis peroleh pada saat melalukan penelitian Kampung Adat Desa Koto Sentajo.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah, menafsirkan, serta memahami data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara sistematis agar dapat menjelaskan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo,

Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Proses analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data di lapangan hingga tahap penyusunan laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan serta menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti aktivitas masyarakat di kawasan hutan, nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang, peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian hutan, serta pemanfaatan hutan untuk kegiatan wisata dan ritual budaya.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

1. Pengumpulan Data

   Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo, seperti aktivitas masyarakat di kawasan hutan, keterlibatan lembaga adat ninik mamak, serta pemanfaatan hutan dalam kegiatan wisata maupun ritual budaya.

2. Reduksi Data

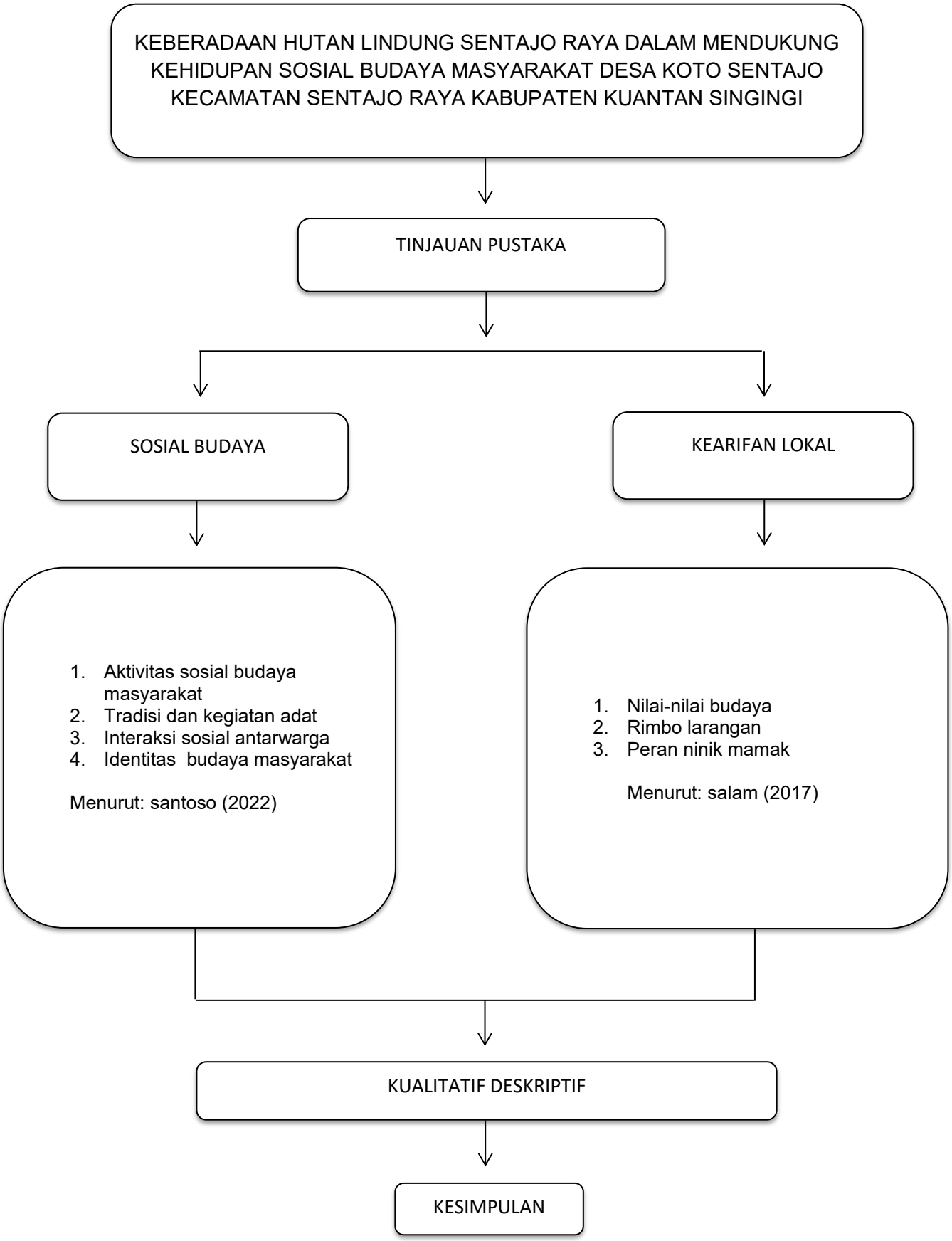
Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan dalam proses analisis. Pada tahap ini peneliti memilah informasi yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di hutan lindung, nilai-nilai kearifan lokal, serta peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian hutan.

3. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian atau deskripsi yang sistematis. Penyajian data bertujuan agar informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih mudah. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan kondisi Hutan Lindung Sentajo Raya serta hubungannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo.

4. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulan tersebut menjelaskan bagaimana keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo, termasuk bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat serta peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.



3.2 Diagram Alir Penelitian

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Koto Sentajo, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kawasan ini terjalin erat dengan seluruh aspek kehidupan warga. Hutan Lindung Sentajo Raya yang dikenal masyarakat sebagai Rimbo Larangan bukan sekadar kawasan pelindung lingkungan, melainkan fondasi utama kehidupan sosial budaya yang terwujud melalui perannya sebagai ruang terselenggaranya musyawarah adat, patroli kawasan, gotong royong, serta pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara terbatas. Keberadaan hutan ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tradisi dan kegiatan adat, mulai dari Hari Rayo Rumah Godang, Silat Pandekar Batuah, hingga musyawarah suku yang senantiasa membahas kelestarian hutan sebagai urusan bersama. Kawasan ini sekaligus mendorong terjalinnya interaksi sosial yang erat dan semangat gotong royong lintas suku dalam menjaga, memantau, dan melindungi hutan secara berkelanjutan, serta menjadi identitas budaya masyarakat yang tercermin dari kebanggaan atas sistem Rimbo Larangan, keterkaitan hutan dengan Rumah Godang, dan nilai-nilai warisan leluhur yang dipegang teguh.
2. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Koto Sentajo terbukti menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberadaan

Hutan Lindung Sentajo Raya hingga saat ini. Nilai budaya Alam Takambang Jadi Guru mengajarkan masyarakat memandang hutan sebagai warisan bersama yang harus dijaga keseimbangannya, bukan dimanfaatkan secara berlebihan. Sistem Rimbo Larangan yang mengatur kawasan hutan dengan larangan penebangan, pembakaran, dan pengambilan sumber daya secara sembarangan disertai sanksi adat telah berjalan efektif secara turun-temurun, didukung oleh peran lembaga adat Ninik Mamak yang bertindak sebagai pengambil keputusan, penegak aturan, penjaga warisan, pengawas kawasan, serta pewaris nilai kepada generasi muda. Seluruh praktik ini berjalan selaras dengan pengakuan hukum ganda, baik melalui penetapan resmi pemerintah maupun pengelolaan adat yang berjalan beriringan, sehingga keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya memiliki kedudukan yang kuat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya tidak dapat dipisahkan dari jati diri masyarakat Desa Koto Sentajo, dan kelestariannya akan terus terjaga selama nilai-nilai yang mengikat manusia dengan alam tetap dipegang bersama.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Adat, perlu memperkuat kerja sama dalam merawat keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya agar pengakuan hukum formal dan pengelolaan adat saling melengkapi, melakukan pemetaan batas kawasan Rimbo Larangan secara bersama-sama guna mencegah pelanggaran di masa mendatang, serta mengukuhkan

aturan pemanfaatan hasil hutan non-kayu dalam kesepakatan tertulis agar dapat diwariskan secara jelas kepada generasi berikutnya.

2. Kepada seluruh masyarakat Desa Koto Sentajo, diharapkan tetap menjaga semangat gotong royong dan ketaatan terhadap aturan adat sebagai kekuatan utama menjaga keutuhan hutan, mengenalkan nilai kearifan lokal dan pentingnya hutan lindung kepada generasi muda melalui kegiatan di sekolah maupun pertemuan adat, serta memanfaatkan potensi wisata alam secara bijaksana tanpa mengubah fungsi dan keutuhan kawasan.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, disarankan melibatkan perwakilan masyarakat adat dan warga Desa dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan hutan agar kearifan lokal tidak terpinggirkan, serta memberikan pengakuan dan dukungan nyata kepada sistem Rimbo Larangan sebagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah terbukti efektif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji lebih mendalam mengenai dampak perubahan iklim maupun perkembangan pemukiman terhadap kawasan hutan lindung, serta meneliti model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Huraerah, A. (2019). *Sosiologi Masyarakat Lokal dan Kearifan Lingkungan*. Penerbit Refika Aditama: Bandung.

Indriyanto. (2017). *Ekologi dan Keanekaragaman Hayati*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Koentjaraningrat. (2015). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Penerbit Djambatan: Jakarta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. Dalam Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Mujahidin, A. (2004). Interaksi Masyarakat dengan Hutan Lindung: Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, 8(2), 45–58.

Narwoko, J. D., & Suyanto. (2016). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Penerbit Kencana: Jakarta.

Nugroho, I. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024–2044.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Putri, F. J. (2015). Analisis Konflik Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 29–41.

Rachman, A. (2019). *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan*. Penerbit Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68.

Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130.

Salam. (2017). *Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Penerbit Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Santoso. (2022). *Peran Hutan Lindung dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Sari, D. K., Uddin, A. K., & Hafid, A. R. (2023). Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Al-Manhaj*, 5(1), 45–62.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sofyan, C. (2018). Persepsi Para Pihak terhadap Keberadaan Hutan Lindung di Kawasan Kepulauan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(3), 34–49.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Suharjito. (2017). *Kehutanan Sosial dan Kearifan Lokal*. Penerbit IPB Press: Bogor.

Supartono, T., Hudaya, D., & Sulaiman, U. (2014). Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Hutan Lindung Gunung Tilu. *Jurnal Wanaraksa*, 8(1), 47–54.

Zubir, dkk. (2023). Rimbo Larangan: Sistem Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat di Sumatera. *Jurnal Budaya dan Lingkungan*, 7(2), 18–31.